



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan R.A.A Kusumahsubrata No. 03 Tlp. 0265 773709
CIAMIS 46213

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : 421.1 / 107 Kpts / Disdikbud / 2015

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan mengenai pendirian sekolah telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 050/MU/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka ketentuan dimaksud pada huruf (a) telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sepanjang yang mengatur pendirian Pos PAUD;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud pada huruf (b) izin pendirian satuan PAUD yang didirikan oleh pemerintah desa, orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum diterbitkan oleh Kepala Dinas yang menangani urusan Pemerintahan dibidang Pendidikan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2010 tentang NSPK (Norma, Standar Prosedur, dan Kriteria) di Bidang Pendidikan;
 9. Peraturan Presiden No. 60 tahun 2013, tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan anak Usia Dini;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 84 tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 146 tahun 2014, tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 tahun 2014, tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 tahun 2011 tentang

16. Peraturan Bupati Ciamis Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;

- Memperhatikan :
1. NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pos PAUD, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Direktorat Pembinaan PAUD Tahun 2013.
 2. Surat dari Ketua Yayasan MPP PUI Kabupaten Ciamis, perihal Permohonan Izin Pendirian PAUD Nomor 014/MPP PUI/X/2015, Tanggal 03 September 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Izin Pendirian Satuan PAUD kepada :

Nama Satuan PAUD : POS PAUD AL-FALAH

Alamat : Dusun Sukasari RT. 18 RW. 08 Desa Janggala Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis

Pendiri : Yayasan Majelis Pendidikan dan Pengajaran PUI Kabupaten Ciamis

Tgl/Tahun berdiri : 08 September 2014

KEDUA

Pemberian izin tersebut pada Dikum KESATU Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (Registrasi) setiap awal tahun pelajaran melalui Seksi PAUD Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis

KETIGA

Apabila Satuan PAUD dimaksud sudah tidak layak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD dan atas dasar hasil evaluasi maka izin tersebut akan dicabut berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Ciamis.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Ciamis

Pada tanggal : 10 Nopember 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIAMIS.



Tembusan :

- Yth.
1. Bapak Bupati Ciamis
 2. Inspektur Kabupaten Ciamis
 3. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Cidolog Kab. Ciamis
 4. Ketua Himpaudi Kabupaten Ciamis
 5. Ketua Yayasan MPP PUI Kabupaten Ciamis
 6. Arsip



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)

AL-FALAH

Alamat : Dusun Sukasari Rt 016/Rw 008 Desa Janggala, Kec. Cidolog, Kab. Ciamis 46352

**BERITA ACARA
PENDIRIAN POS PAUD AL-FALAH**

-----Pada Hari Ini Senin tanggal Sembilan Bulan September Tahun Dua Ribu Empat Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

-----Berdasarkan hasil musyawarah pada tanggal 09 September 2014 telah ditetapkan berdirinya POS PAUD yang diberi nama POS PAUD AL-FALAH yang beralamat di Dusun Sukasari Rt. 16 Rw. 08 Desa Janggala Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis.

-----Maksud dan tujuannya adalah untuk menumbuh kembangkan potensi anak sejak usia dini dengan memberi ilmu dan pengetahuan.

-----Saran dan prasarana tempat belajar menggunakan bangunan permanen ukuran 15 x 6 m serta sarana pendukung lainnya.

Peserta didik usia dini telah terdaftar sebanyak 20 (Dua Puluh) orang.

Tenaga Pendidik POS PAUD untuk membimbing anak sebanyak 3 orang yang telah mengikuti pelatihan.

-----Kegiatan belajar mengajar akan dilaksanakan Hari Selasa Sampai Jumat Mulai jam 08.00 s/d 10.00 WIB.

-----Demikian berita acara pendirian POS PAUD ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**DEWAN PENGURUS POS PAUD
AL-FALAH**



OO ABDUL ROZAK

Sekretaris

YATI NURHAYATI